BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengadilan dalam negara hukum dan masyarakat demokrasi, merupakan tempat terakhir mencari kebenaran dan keadilan, anggota masyarakat dilarang menempuh sistem main hakim sendiri. Dalam bidang perdata pihak yang bersengketa dibenarkan menyelesaikan melalui perdamaian, namun apabila hal itu tidak ditempuh, cara penyelesaian mesti dilakukan melalui sistem penegakan hukum yang resmi di forum peradilan yakni pada pengadilan negara.[1]

Kehadiran lembaga peradilan dalam kehidupan masyarakat, tidak hanya sekedar menerima dan menyelesaikan sengketa. Akan tetapi, mengandung makna filosofis yang lebih dalam dari itu yakni pengadilan bertindak sebagai wali dan bapak yang berbudi luhur kepada setiap anggota masyarakat pencari keadilan.[2]

Mengenai peradilan dalam Hukum Acara Islam telah diatur dalam Undang-undang No. 3 th 2006 pasal 2 :

---

[1] Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta : Sinar Grafika, 2005) cetakan ke 3, hlm. 853.

[2] *Ibid.* hlm. 855.

"Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini".[3]

Dan pasal 54 menyatakan : "Hukum acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan PA adalah Hukum Acara perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-undang ini".[4]

Pemberlakuan Hukum Acara Perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, juga berlaku sebagai hukum acara pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama kecuali mengenai hal-hal khusus yang telah diatur oleh Undang-undang No. 3 tahun 2006, berarti pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama dalam menangani perkara yang diajukan kepadanya telah mempunyai dasar dan pegangan yang pasti dan bersifat menyeluruh dan seragam, tidak lagi meraba-raba dan tercerai berai dalam peraturan yang berbeda-beda antara pengadilan di satu daerah dengan daerah yang lainnya, ini berarti pula bahwa telah tercipta unifikasi hukum baik yang menyangkut hukum materiil maupun acaranya pada pengadilan dalam lingkungan Badan Peradilan Agama.[5]

Dalam memeriksa suatu perkara, hakim bertugas untuk mengkonstatir artinya hakim harus menilai apakah peristiwa atau fakta-fakta yang dikemukakan

---

[3] www.niriah.com/dl.php?uu=3.th.2006.
[4] Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2005) hlm. 7

oleh para pihak itu adalah benar-benar terjadi. Hal ini hanya dapat dilakukan melalui pembuktian. Membuktikan adalah mempertimbangkan secara logis kebenaran suatu fakta atau peristiwa berdasarkan alat-alat bukti yang sah dan menurut hukum pembuktian yang berlaku dalam pembuktian itu, maka para pihak memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan.[6]

Selain dari itu pada tahap putusan, hakim merumuskan duduknya perkara tersebut disertai dengan alasan-alasannya dan dasar-dasar hukumnya, yang diakhiri dengan putusan hakim mengenai perkara yang diperiksanya itu. [7]

Sistem pembuktian inilah yang dicari dan diwujudkan, selain berdasarkan alat bukti yang sah dan mencapai batas minimal pembuktian, kebenaran itu juga harus diyakini hakim.[8]

Dalam hukum acara Islam dijelaskan bahwa putusan hakim tidak boleh menghalalkan yang haram, apabila ada dua pihak yang bersengketa mengajukan perkara mereka ke depan hakim, kemudian diputus berdasarkan bukti-bukti yang kebenarannya dipandang secara lahiriyah saja. As Syaukani mengutip pendapat jumhur, di antaranya Abu Yusuf teman Abu Hanifah bahwa putusan hakim seperti itu adalah harus dilaksanakan secara lahiriyahnya saja dan bukan secara

---

[5] *Ibid.* hlm. 139

[6]. Taufiq Hamami, *Kedudukan & Eksistensi Peradilan Agama dalam Sistem Tata Hukum di Indonesia,* (Bandung : PT. Alumni, 2003) Edisi pertama. hlm. 125.

[7] Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata, op. cit.* hlm. 109

hakikat banitiniyah, jadi hak yang dipersengketakan itu tetap tidak halal bagi pihak yang menang baik hak itu menyangkut harta benda, perjanjian, maupun tentang rusaknya pernikahan atau kepemilikan.[9]

Proses terpenting dari serangkaian tahapan persidangan adalah proses pembuktian, di mana antara pihak-pihak berperkara dituntut untuk membuktikan kebenaran pernyataan masing-masing. Di sini, para pihak berusaha menemukan apapun baik berupa benda bergerak atau tidak bergerak, ataupun benda dalam bentuk hak untuk dijadikan sebagai fakta yang dapat membenarkan pernyatannya, inilah yang disebut sebagai "alat bukti". Jadi alat bukti adalah segala sesuatu yang dapat dipergunakan untuk mengatakan fakta kebenaran dari suatu perkara, yang jelas dengan alat buti yang mencukupi, hakim akan sangat terbantu dalam upaya meletakkan suatu hak pada tempatnya atau pada pemiliknya. Dengan kata lain, alat bukti diperlukan dalam persoalan gugat menggugat.[10]

Mengenai alat bukti yang diakui dalam acara perdata diatur dalam pasal 1866 KUH Perdata, Pasal 164 HIR (Heriene Inlands Reglement) yang terdiri dari:

1) Bukti Surat
2) Bukti Saksi
3) Bukti Persangkaan
4) Bukti Pengakuan dan

---

[8] Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, *op.cit*, hlm. 498.

[9] Muhammad Salam Madkur, *Peradilan dalam Islam* (Penterjemah Drs, Imron A. M), (Surabaya : PT Bina Ilmu, 1993) Cetakan ke 4, hlm. 128-129.

5) Bukti Sumpah [11]

Sedangkan alat bukti yang diakui dalam Hukum Acara Islam terdiri dari tulisan saksi (*as-syahadah*), pengakuan (*iqror*), sumpah (*yamin*), dan sangkaan-sangkaan atau petunjuk (*Qarinah*).[12]

Menurut Ibnu Qayim berpendapat menegnai alat-alat bukti dalam hukum acara Islam adalah :

1. *Al Yadul Mujarradah* (semata-mata penguasaan)
2. *Al Inkarul Mujjarad* (semata-mata ingkar)
3. Bukti berupa penguasaan atas suatu hak dan sumpah
4. Penolakan
5. Penolakan dan mengembalikan sumpah kepada penggugat
6. Sumpah
7. Saksi [13]

Dari pokok permasalahan mengenai pembuktian dalam persidangan apabila saling bertentangan antara penggugat dengan tergugat mengenai alat-alat bukti yang diajukan oleh masing-masing pihak dan dipandang sama–sama mempunyai kekuatan hukum yang kuat, maka keyakinan seorang hakim sangat diperlukan untuk mendapatkan suatu keadilan, maka sejauh manakah

---

[10] Hasby Ash Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Islam*, (Semarang : Pustaka Rizki Putra, 1997) Cet I, hlm.35

[11] Menurut pasal 1866 KUH Perdata, pasal 164 HIR (Heriene Inlands Reglement)

[12] Muhammad Salam Madkur. *Peradilan Dalam Islam. op. Cit.* hlm. 10

[13] *Ibid.* hlm. 94-96

keyakinannya dari seorang hakim pada saat mengadili suatu perkara dan bagaimana menyikapinya.

Maka dari itu penulis mengamati urusan tersebut untuk diajukan bahan skripsi, mencoba dengan cara mengkomparasikan antara proses beracara dalam hukum acara perdata dengan hukum acara Islam mengenai pembuktian, dan sejauh manakah mengenai keyakinan hakimnya sesuai dengan proses beracara masing-masing tersebut.

B. Perumusan Masalah

Dalam perumusan masalah ini akan dibagi menjadi tiga bagian :

1. Identifikasi masalah
   a. Wilayah penelitian

      Wilayah penelitian ini adalah termasuk kedalam wilayah hukum acara peradilan.

   b. Pendekatan penelitian

      Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan hukum normatif.

   c. Jenis masalah

      Adanya perbedaan dalam proses beracara antara hukum acara perdata dan hukum acara Islam dalam perkara perdata hakim diwajibkan untuk mencapai kebenaran formil sedangkan dalam hukum acara Islam sistem

yang digunakan tidak hanya kebenaran formil tetapi menggunakan materil

.

2. Pembatasan masalah

Agar dalam penulisan skripsi ini tidak melebar, maka penulis membatasinya sekitar tindakan hakim dalam menghadapi alat bukti formil dalam perkara perdata menurut Hukum Acara Perdata dan Hukum Acara Islam dan bagaimana tindakan hakim dalam menghadapi keduanya.

3. Pertanyaan penelitian

   a. Apa yang dimaksud dengan pembuktian menurut Hukum Acara Perdata dan Hukum Acara Islam ?

   b. Apa yang dimaksud dengan keyakinan hakim ?

   c. Bagaimana posisi keyakinan hakim dalam pembuktian perkara perdata menurut hukum acara perdata dan hukum acara Islam ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan pembuktian menurut Hukum Acara Perdata dan Hukum Acara Islam.
2. Untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan keyakinan hakim.
3. Untuk mengetahui bagaimana posisi keyakinan hakim dalam pembuktian perkara perdata menurut hukum acara perdata dan hukum acara Islam.

D. Kerangka Pemikiran

Putusan hakim merupakan suatu pernyataan hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang kepadanya, diucapkan dipersidangan dan bertujuan untuk mengadili dan menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara pihak. Adapula putusan itu bentuk pernyataan yang dituangkan di persidangan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan dipersidangan.[14]

Sedangkan pembuktian dalam acara perdata, pembuktiannya adalah bersifat mencari kebenaran formil. Mencari kebenaran formil berarti bahwa hakim tidak boleh melampaui batas-batas yang diajukan oleh pihak-pihak yang berperkara.[15]

Adapun sistem pembuktian yang terdapat dalam Hukum Acara Islam mengenai keyakinan hakim, dijelaskan bahwa pengetahuan hakim tentang hukum Allah yaitu bahwa hakim tersebut harus memiliki pengatahuan tentang nash-nash yang qath'i, atau hukum-hukum yang telah disepakati oleh ulama, dan jika tidak ditemukan ketentuan hukumnya pada nash-nash yang qath'i dan tidak terdapat pula hukum yang disepakati oleh lama, maka ditempuhlah jalan ijtihad, dan jalan ijtihad ini pun didasarkan pada persangkaan yang kuat (*dhan*).[16]

Karena sesuai dengan asas peradilan (*al-qadla*) yang berfungsi untuk menerima, memeriksa dan memutuskan ketetapan hukum antara pihak-pihak yang

---

[14] Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta : Liberty, 2002) hlm. 202.

[15] *Ibid.* 141

[16] Muhammad Salam Madkur, *Peradilan Dalam Islam*. *op. cit*, hlm. 93

bersengketa dengan putusan yang dapat menghilangkan permusuhan berdasarkan bukti-bukti dan keterangan dengan tetap mempertimbangkan dalil syar'i. [17]

Jadi, pembahasan mengenai pembuktian menurut hukum acara yang berlaku di peradilan agama mencakup penjabaran yang cukup luas karena meliputi tidak saja pembahasan mengenai alat-alat bukti yang dipakai berdasarkan hukum Islam melainkan juga termasuk rincian alat-alat bukti yang digunakan dalam sistem beracara pada peradilan umum atau formil. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa pelaksanaan pembuktian pada Pengadilan Agama di Indonesia diatur menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang peradilan agama. Sepanjang yang tidak diatur secara khusus dalam Undang-undang tersebut, maka ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam HIR, Rbg dan BW masih diberlakukan sepanjang menyangkut mengenai pembuktian dan alat-alat bukti yang terdapat didalam Hukum Acara Perdata. Selain dibutuhkan pembuktian diharapkan dapat memberikan keyakinan bagi hakim pada tingkat yang meyakinkan, dalam proses memutuskan perkara.[18]

---

[17] Abdul Halim, *Peradilan Agama dalam Politik Hukum di Indonesia* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2000) hlm. 30

[18] Gemala Dewi, Sulaikin Lubis, Wismar 'Ain. M. *Hukum Acara* Perdata Peradilan Agama di Indonesia, (Jakarta : Prenada Media, 2005) cetakan ke I, hlm. 145

E. Langkah-langkah Penelitian

1. Metode penelitian

   Metode penelitian yang ditempuh adalah metode kepustakaan yaitu dengan mencari sejumlah buku dan bacaan lainnya yang ada hubungannya dengan judul skripsi untuk dijadikan sumber rujukan.

2. Sumber data

   a. Data primer, diantaranya :

      1) *Hukum acara perdata* (Yahya harahap)

      2) *Peradilan dan hukum acara Islam* (Hasbi Ash-Shiddieqy)

      3) Peradilan dalam Islam (Muhammad Salam Madkur)

      4) *Hukum acara perdata Indonesia* (Sudikno Mertokusumo)

   b. Data sekunder, diantaranya :

      1) *Praktek perkara perdata* (Mukti Arto)

      2) *Fiqh sunnah Jilid 14* (Sayyid Sabiq)

      3) *Bidayatul Mujtahid Jilid 10* (Ibnu Rusid)

      4) *Hukum Acara Pedata dalam teori dan praktek* (Retnowulan Sutanto dan Iskandar Oeripkartawinata)

3. Pengumpulan data

   Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara menelaah buku literatur di perpustakaan.

4. Analisa Data

Dengan Cara Mengkomparasi data-data tentang alat-alat bukti formil di buku KUHAPer dan buku Hukum Islam untuk memberi keyakinan bagi Hakim.

F. Sistematika Penulisan

Dalam upaya pencapaian skripsi yang sistematis dan efesien penulis menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Terdiri dari : Latar belakang masalah, perumsuan masalah, tujuan penelitian, kerangka pemikiran, langkah-langkah penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II PEMBUKTIAN MENURUT HUKUM ACARA PERDATA DAN PEMBUKTIAN MENURUT HUKUM ACARA ISLAM

Terdiri dari : Pengertian pembuktian menurut hukum acara perdata, sistem pembuktian dalam hukum acara perdata, macam-macam pembuktian menurut hukum Acara perdata, klasifikasi kekuatan alat bukti menurut Hukum Acara Perdata. Dan pembuktian menurut hukum acara islam, terdiri dari: Pengertian pembuktian menurut hukum Islam, dasar Pembuktian menurut hukum islam, macam-macam pembuktian menurut hukum Islam, klasifikasi kekuatan alat bukti menurut hukum Islam.

BAB III KEYAKINAN HAKIM

Terdiri dari : Pengertian keyakinan hakim, faktor pendukung untuk keyakinan hakim, dan Kode Kehormatan Hakim dan Majelis Kehormatan Hakim

BAB IV ANALISA PERBANDINGAN PEMBUKTIAN MENURUT HUKUM ACARA PERDATA DAN HUKUM ISLAM

Terdiri dari : Keyakinan hakim dalam proses pembuktian perkara perdata menurut hukum acara perdata, keyakinan hakim dalam proses pembuktian perkara perdata menurut hukum acara Islam. Analisa perbandingan pembuktian antara hukum acara perdata dan hukum acara islam.

BAB V PENUTUP

Terdiri dari : Kesimpulan dan saran

DAFTAR PUSTAKA